

## **PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)**

***(APPLICATIONS OF THE FINE SANCTIONS AGAINST CRIMINAL ACTION OF  
FISHERY IN THE INDONESIA EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (ZEEI))***

**ANTO PURWANTO**

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
Veteran Jakarta.

Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450, Tlp. 021-7656971, Fax.021-7656971  
Email : pps hukumupnj@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *UNCLOS 1982* dalam peraturan yang mengatur Tindak Pidana Perikanan di Indonesia, serta untuk mengetahui pertimbangan yuridis hakim yang memeriksa dan memutus perkara dengan menerapkan pidana denda tanpa subsider pidana penjara sebagai pengganti denda atau pidana pengganti denda sebagai pengganti denda bagi pelaku Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dan denda bagi pelaku Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sendiri sudah memenuhi tujuan hukum di Indonesia atau belum. Penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif serta teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi pustaka dan dokumen untuk mencari landasan teori, berupa bahan hukum sekunder, primer, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana tanpa pidana kurungan pengganti denda terhadap pelaku Tindak Pidana Perikanan di ZEE menimbulkan permasalahan karena terpidana tidak mampu atau tidak mau membayar denda, sedangkan paksaan tidak dapat dilakukan Jaksa sebagai penegak putusan hakim terhadap terpidana. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri harus membuat perjanjian bilateral dengan negara-negara yang berbatasan dengan perairan Indonesia, agar pidana penjara dapat diterapkan kepada pelaku Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di ZEE.

**Kata kunci:** Tindak Pidana Perikanan, Denda, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

### **Abstract**

*This research was aimed to find out the application of UNCLOS 1982 in the law which regulates criminal acts in field of fisheries in Indonesia and to know the juridical considerations from the judge which apply criminal fines without a subsidiary imprisonment in lieu of fines or a penalty substitute for fines in lieu of fines for perpetrators of fisheries crimes in the IEEZ based on Law Number 31/2004 concerning Fisheries. This research was descriptive in nature. The data obtained were analyzed qualitatively with the collection techniques used are literature and document study. The result show that the application of it is causing problems such as the convict unable or unwilling to pay a fine, while no coercion can be made by the prosecutor. The Indonesian government must made bilateral agreements with countries that have borders with Indonesian waters, so that imprisonment can be applied to perpetrators of fishery crimes that occur in the IEEZ.*

**Keywords:** fisheries crime, fines, Indonesian Exclusive Economic Zone

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki luas wilayah kurang lebih 5.193.250 Km (Mencakup daratan dan lautan) dan menempati peringkat ke-7 negara terluas di dunia serta merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Negara Indonesia juga menempatkan dirinya sebagai negara kepulauan terluas di dunia yang wilayahnya terdiri dari daratan dan lautan, dengan satu pertiga luasnya adalah daratan dan dua pertiganya adalah lautan. Apabila dihitung secara matematika, luas wilayah laut Indonesia adalah 96.079,15 Km. Garis pantainya sekitar 81.000 Km dan Wilayah lautnya sekitar 70% dari luas wilayah total Indonesia.<sup>1</sup>

Negara Indonesia dijuluki sebagai *Archipelago State*, dimana terdapat 16.056 pulau dengan kurang lebih sebanyak 6.000.000 Km<sup>2</sup> wilayah Negara Indonesia berupa laut yang sangat mempengaruhi iklim dan cuaca seluruh wilayahnya. Dipandang dari sifat alami, maka lingkungan laut Indonesia memperlihatkan sifat integral antara antara unsur laut (air) dan darat (tanah). Secara ekologis, hal ini merupakan dasar ilmiah dan alami pula bagi konsep wawasan nusantara sebagai perwujudan kesatuan geografis, yang menjadi dasar kesatuan politis, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan.<sup>2</sup>

Konsep *Archipelego State* adalah “Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain atau Kepulauan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian”.<sup>3</sup>

Segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Indonesia dan merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah

---

<sup>1</sup> Ikan dan Laut, “Luas Perairan Indonesia Dan Inilah Besarnya”, <https://perikanan38.blogspot.com/2018/10/luas-perairan-indonesia.html?m=1> (Diakses 25 September 2019).

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut* (Jakarta : Bina Cipta, 1987), hlm. 78.

<sup>3</sup> “*United Nations Convention on the Law of the Sea*”, 10 Desember 1982, Pasal 46 huruf (a) dan (b).

kedaulatan mutlak negara Indonesia dengan luas wilayah laut Indonesia sebanyak 96.079,15 Km dan garis pantainya sepanjang 81.000 Km atau sekitar 70% dari luas wilayah total Indonesia memberikan potensi sumber daya alam sektor perikanan yang sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat khususnya para nelayan, sehingga semangat pemberantasan Tindak Pidana Perikanan (*Illegal fishing*) sedemikian tinggi dan dimasukkan kedalam *extraordinary crime*.

Selain wilayah laut teritorial sepanjang 12 mil, berdasarkan ketentuan Pasal 57 *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia dan ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982, Negara Indonesia memiliki Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sepanjang 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial dan pada tahun 1983 Negara Indonesia telah membentuk suatu undang-undang khusus (*Lex Specialis*) tentang pengelolaan wilayah ZEEI yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sehingga berdasarkan Undang-undang ZEEI tersebut Negara Indonesia “mempunyai dan melaksanakan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin”.<sup>4</sup>

Selain hak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan terhadap sumber daya yang ada di wilayah ZEEI, Negara Indonesia juga memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berupa penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEEI meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut.

Kewenangan negara yang bersangkutan dalam laut yang merupakan wilayah ZEEI hanya terbatas sepanjang menyangkut masalah ekonomi saja dan bagi negara-negara asing yang ingin menggunakan wilayah tersebut harus mendapatkan izin dari

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, UU No. 5 Tahun 1983, LN No. 44 Tahun 1983, TLN No. 3260, Pasal 4 (1) huruf a.

pemerintah penguasa wilayah tersebut, sedangkan untuk kepentingan lainnya di luar itu dapat dilakukan dengan segala tujuan damai.<sup>5</sup>

Pembentukan Undang-undang tentang ZEE merupakan realisasi yuridis dari perluasan wilayah laut terutama tentang keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.<sup>6</sup>

Kekayaan sumber daya alam laut Indonesia harus mendapat perhatian lebih khusus dari Negara, karena apabila tidak mendapatkan perhatian khusus maka sumber daya alam laut tersebut akan diambil dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain secara ilegal, hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya kasus Tindak Pidana Perikanan (*Illegal fishing*) yang terjadi di wilayah laut Indonesia khususnya di wilayah perairan ZEEI.

Untuk mengatasi *Illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI), Negara Indonesia telah membuat Undang-undang yang khusus (*Lex specialis*) yang mengatur tentang perikanan yaitu Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 oleh Negara Indonesia dan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, selain telah menempatkan Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya laut di wilayah ZEEI, Negara Indonesia juga harus tunduk dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 tersebut yang salah satunya adalah tentang larangan untuk tidak menerapkan sanksi pidana penjara bagi pelaku *Illegal fishing* di wilayah ZEEI.

Ketentuan larangan menerapkan sanksi pidana penjara bagi pelaku *Illegal fishing* di wilayah ZEEI dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 102 Undang-undang

---

<sup>5</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 22

<sup>6</sup> Sherief Maronie, "Penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah perairan zona ekonomi eksklusif indonesia", <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/4326-telaah-penegakan-hukum-tindak-pidana-perikanan-di-wilayah-perairan-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia-sherief-maronie>, (diakses 24 September 2019).

Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Negara Republik Indonesia dengan negara-negara yang bersangkutan”.<sup>7</sup>

Ketentuan tentang larangan menerapkan sanksi pidana penjara dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan merupakan adopsi dari ketentuan yang ada dalam Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982, yang menyatakan “*Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment*” (Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di ZEEI tidak boleh mencakup hukuman penjara, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya) tanpa adanya alternatif pemidanaan lainnya.

Penerapan sanksi berupa pidana denda tanpa subsider bagi pelaku *Illegal fishing* di wilayah ZEEI mengingat kekuasaan negara pantai hanya memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.

Penerapan larangan sanksi pidana penjara terhadap pelaku *Illegal fishing* di wilayah ZEEI juga diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf a angka 3 yang mengatur bahwa dalam perkara *Illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenai pidana denda tanpa dijatuhkan kurungan pengganti denda.<sup>8</sup>

Apabila dilihat dari aspek yuridis penerapan sanksi pidana denda tanpa adanya subsider kurungan pengganti denda terhadap pelaku tindak pidana *Illegal fishing*

---

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, TLN No. 4433, Pasal 102.

<sup>8</sup> Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, SEMA No. 3 Tahun 2015, Huruf A angka 3.

yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di wilayah ZEEI telah menimbulkan polemik yang berkepanjangan diantara aparat penegak hukum, khususnya bagi Lembaga Kejaksaan yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan di bidang perkara *Illegal fishing* maupun bagi Hakim pengadilan perikanan yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan.

Polemik adanya perbedaan dalam penerapan ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat dilihat dari isi tuntutan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya terhadap terdakwa *Illegal fishing*, dimana ada yang menuntut pidana denda dengan disertai subsider kurungan pengganti denda dan ada pula yang hanya menuntut pidana denda saja tanpa adanya subsider kurungan pengganti denda, begitu juga Hakim yang memutus perkara *Illegal fishing* yang dilakukan di ZEEI, dimana ada yang hanya memutus pidana denda saja dan ada pula yang memutus pidana denda dengan disertai subsider kurungan pengganti denda.

Apabila dilihat dari aspek rasa kemanusiaan, maka tidak dapat dilakukannya penahanan (Hukuman penjara) bagi pelaku tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dikarenakan berpotensi adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan dapat menurunkan citra baik Negara Indonesia di mata dunia internasional, karena selama proses penyidikan dan penuntutan bahkan sampai pada pasca putusan hakim terdakwa atau terpidana *Illegal fishing* di wilayah ZEEI hanya ditampung ditempat-tempat penampungan sementara oleh pihak Penyidik (Perwira TNI AL, Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dan Penyidik Polri) tanpa mendapatkan tempat yang layak sebagai manusia, dikarenakan penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan tidak mempunyai dasar hukum untuk memberikan biaya makan dan minum, dikarenakan statusnya bukan sebagai tahanan.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai “Penerapan sanksi denda terhadap pelaku Tindak Pidana Perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (*United Nations Convention on The Law of the Sea 1982*) dalam Undang-undang tentang Perikanan di Indonesia, pertimbangan yuridis dalam penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sehingga hanya menerapkan sanksi denda, dan kendala penerapan sanksi pidana denda bagi pelaku *Illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

## **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dititikberatkan pada analisa yuridis terhadap pelaksanaan penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (*United Nations Convention on The Law of the Sea 1982*) dalam Undang-undang Perikanan di Indonesia, serta pelaksanaan penerapan sanksi pidana denda bagi pelaku *Illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (*United Nations Convention on The Law of the Sea 1982*) dalam Undang-Undang Perikanan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan yuridis dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan yang hanya menerapkan sanksi denda bagi pelaku *Illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
- c. Untuk mengetahui apakah penerapan sanksi pidana denda bagi pelaku *Illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sudah memenuhi tujuan hukum di Indonesia.

### **2. Kerangka Teoritis**

Dalam setiap penelitian harus disertai pemikiran-pemikiran teoritis, karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan koreksi data. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “*Teori menguraikan jalan pikiran kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, sehingga mampu menerangkan masalah tersebut*”.<sup>9</sup>

Kemudian Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa “*Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi*”.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan merupakan kerangka pemikiran atau pendapat, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan dalam penelitian. Dalam penulisan ini untuk

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI-Press, 2008), hlm. 122.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 254.

mendukung beberapa masalah yang telah diuraikan dalam perumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan teori:

#### **a. Teori Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**

Friedman (1975) membagi sistem hukum dalam 3 (tiga) komponen<sup>11</sup>, yaitu:

- 1) Substansi hukum (*Substance rule of the law*), melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal;
- 2) Struktur hukum (*Structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat; dan
- 3) Budaya hukum (*Legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor<sup>12</sup>, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang);
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

#### **b. Asas Perjanjian Internasional**

Dalam hukum perjanjian Internasional dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda* (*Aggrements must be kept*), yaitu asas hukum yang

---

<sup>11</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective* (New York : Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 12 – 16.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaksud dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*” (Setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik).<sup>13</sup>

### **c. Asas *Archipelago state***

Berdasarkan asas hukum laut Internasional bahwa konsep negara kepulauan (*Archipelego State*) adalah “Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain atau kepulauan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian”.<sup>14</sup>

### **d. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali***

Bahwa asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (*The special law derogates from the general law*) adalah asas hukum yang berarti Undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Jika ada 2 (Dua) macam ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang setingkat dan berlaku bersamaan serta saling bertentangan, hakim harus menerapkan yang khusus dan mengesampingkan yang umum.<sup>15</sup>

### **e. Teori tujuan pemidanaan**

Berdasarkan pada tujuan dilakukan pemidanaan ada 3 (Tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings theorien*);
- 2) Teori relatif atau tujuan (*Doeltheorien*); dan

---

<sup>13</sup> Asas Hukum, “Pacta Sunt Servanda”, <http://asashukum.blogspot.com/2012/03/pacta-sunt-servanda.html> (diakses 25 September 2019).

<sup>14</sup> “*United Nations Convention on the Law of the Sea*”, 10 Desember 1982, Pasal 46 huruf (a) dan (b).

<sup>15</sup> Niniek Suparni et al., *Penerapan hukum progresif oleh Lembaga Kejaksaan dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana* (Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, 2013), hlm. 15.

3) Teori gabungan (*Verenigingstheorien*).<sup>16</sup>

#### **f. Jenis Pidana**

Berdasarkan ketentuan KUHP, jenis-jenis pidana terdiri atas :

1) Pidana Pokok :

- a) Pidana mati;
- b) Pidana penjara;
- c) Pidana kurungan;
- d) Pidana denda; dan
- e) Pidana tutupan.

2) Pidana tambahan :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu; dan
- c) Pengumuman putusan hakim.<sup>17</sup>

#### **g. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Peranan konsepsi dalam penelitian adalah menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang bersifat khusus yang disebut definisi operasional.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “*Kerangka konseptual adalah merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongrit dari pada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak. Namun demikian, suatu kerangka konseptual belaka, kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak, sehingga*

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Asas-Asas Hukum Pidana cetakan kedua* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 31.

<sup>17</sup> Dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan “Pidana terdiri atas”:

- |                              |            |               |           |
|------------------------------|------------|---------------|-----------|
| a.                           | pidana     | pokok:        |           |
| 1.                           | pidana     | mati;         |           |
| 2.                           | pidana     | penjara;      |           |
| 3.                           | pidana     | kurungan;     |           |
| 4.                           | pidana     | denda;        |           |
| 5. pidana tutupan.           |            |               |           |
| b.                           | pidana     | tambahan      |           |
| 1.                           | pencabutan | hak-hak       | tertentu; |
| 2.                           | perampasan | barang-barang | tertentu; |
| 3. pengumuman putusan hakim. |            |               |           |

*diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat menjadi pegangan konkrit didalam proses penelitian”*.<sup>18</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka teoritis, agar dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini pada isi materi penelitian ini, maka perlu disajikan konseptual yang merupakan gambaran mengenai berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini serta merupakan definisi operasional, yaitu:

- 1) Negara kepulauan (*Archipelego State*) adalah “Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain atau kepulauan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian”.<sup>19</sup>
- 2) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEL, adalah “Jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia”.<sup>20</sup>
- 3) Tindak Pidana Perikanan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yaitu dapat berupa kejahatan dan pelanggaran :
  - a) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 adalah kejahatan; dan

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 133.

<sup>19</sup> “United Nations Convention on the Law of the Sea”, 10 Desember 1982, Pasal 46 huruf (a) dan (b).

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, TLN No. 4433, Pasal 1 angka 21.

- b) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran.
- 4) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>21</sup> Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan adalah “Dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang. Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”.<sup>22</sup>
- 5) Penuntut Umum adalah “Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.<sup>23</sup>
- 6) Pengadilan Perikanan adalah :
  - a) Pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
  - b) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
  - c) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
  - d) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri.<sup>24</sup>Putusan Pengadilan adalah

---

<sup>21</sup> Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

<sup>22</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, TLN No. 4433, Pasal 72.

<sup>23</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. Nomor 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 1 ayat (6) huruf b.

<sup>24</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, TLN No. 4433, Pasal 71.

“Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*Vonnis*). Dalam putusan itu, Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya”<sup>25</sup>.

- 7) Pidana Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang yang mana hal tersebut dikarenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku.
- 8) Efektivitas dalam kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective*, yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”<sup>26</sup>. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat yang menjelaskan bahwa: “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.<sup>27</sup> Dari pernyataan tersebut dapat diambil suatu simpulan bahwa Efektivitas merupakan tolak ukur untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.

## C. Pembahasan

### 1. Penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dalam Undang-Undang Perikanan di Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan atau *Archipelago State*, yang dapat dibuktikan dengan adanya sebanyak 16.056 pulau, baik sudah yang diberi nama maupun yang belum, sedangkan luas wilayah laut Indonesia kurang lebih sebanyak 6.000.000 Km<sup>2</sup>. Jika dipandang dari sifat alaminya, maka lingkungan laut Indonesia

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 280.

<sup>26</sup> Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1994), hlm. 16.

<sup>27</sup> Hidayat, *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1986), hlm. 13.

memperlihatkan sifat integral antara unsur laut (air) dan darat (tanah), sehingga secara ekologis hal ini merupakan dasar ilmiah dan alami pula bagi konsep wawasan nusantara sebagai perwujudan kesatuan geografis, yang menjadi dasar kesatuan politis, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan.

Konsep negara *Archipelago State* adalah “Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain atau Kepulauan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian”.<sup>28</sup>

Dengan luas wilayah laut Indonesia sebanyak lebih kurang 96.079,15 Km serta garis pantainya sepanjang 81.000 Km atau sekitar 70% dari luas wilayah total Indonesia memberikan potensi yang besar dari sumber daya alam sektor perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat nelayan, sehingga semangat pemberantasan terhadap praktek *Illegal fishing* oleh Pemerintah Indonesia harus dilakukan secara maksimal dan kegiatan *Illegal fishing* dimasukkan kedalam kejahatan luar biasa (Extraordinary crime) dan dalam penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perikanan di wilayah perairan Indonesia khususnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, maka Peraturan Perundang-undangan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim) dalam pemberantasan praktek *Illegal fishing* :

**a. Konvensi Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*)**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia, Konvensi ini mempunyai arti yang penting karena untuk pertama kalinya asas Negara Kepulauan yang selama dua puluh lima tahun secara terus menerus diperjuangkan oleh Indonesia berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional. Pengakuan resmi asas Negara Kepulauan ini merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah yang memiliki

---

<sup>28</sup> “United Nations Convention on the Law of the Sea”, 10 Desember 1982, Pasal 46 huruf (a) dan (b).

kedaulatan penuh yang merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ini telah mengatur rejim-rejim baru tentang Laut Teritorial yaitu Konvensi-Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang pertama (1958) dan kedua (1960) di Jenewa tidak dapat memecahkan masalah lebar Laut Teritorial karena pada waktu itu praktek negara menunjukkan keanekaragaman dalam masalah lebar Laut Teritorial, yaitu dari 3 mil laut hingga 200 mil laut.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga pada akhirnya berhasil menentukan lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut sebagai bagian dari keseluruhan paket rejim-rejim hukum laut, khususnya tentang :

- 1) Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut dihitung dari garis dasar/pangkal darimana lebar Laut Teritorial diukur dimana berlaku kebebasan pelayaran;
- 2) Kebebasan transit kapal-kapal asing melalui Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;
- 3) Hak akses negara tanpa pantai ke dan dari laut dan kebebasan transit; dan
- 4) Tetap dihormati hak lintas laut damai melalui Laut Teritorial.<sup>29</sup>

Selain mengatur tentang wilayah teritorial, dalam Konvensi PBB tentang hukum laut Tahun 1982 juga diatur tentang zona tambahan dan kewenangan negara pantai di wilayah zona tambahan. Jika dalam Konvensi Jenewa 1958 lebar Zona Tambahan pada lebar Laut Teritorial diukur, maka Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 kini menentukan bahwa dengan ditentukannya lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut, lebar Zona Tambahan adalah maksimal 24 mil laut diukur dari garis dasar laut Teritorial. Di Zona Tambahan negara pantai dapat melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang perlu untuk :

- 1) Mencegah pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangannya di bidang Bea Cukai, fiskal, keimigrasian dan kesehatan yang berlaku di wilayah darat dan Laut Teritorial negara pantai; dan

---

<sup>29</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut), UU No. 17 tahun 1985, LN No. 76 Tahun 1985, TLN No. 3319, Penjelasan Umum.

- 2) Menindak pelanggaran-pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut yang dilakukan di wilayah darat dan Laut Teritorial negara pantai.<sup>30</sup>

Selain memberikan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya hayati kepada negara pantai dalam hal penegakan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, *United Nations Convention on The Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982) mengatur juga tentang bagaimana tentang penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tersebut, yaitu larangan bagi negara pantai untuk menerapkan sanksi pidana penjara, kecuali terlebih dahulu adanya perjanjian dengan negara negara yang bersangkutan, hal tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention on The Law of the Sea 1982* yang menyatakan “*Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment*” (Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup hukuman penjara, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya) tanpa adanya alternatif pembedaan lainnya.<sup>31</sup>

Penerapan sanksi berupa pidana denda tanpa subsider bagi pelaku Tindak Pidana Perikanan di wilayah ZEEI mengingat di wilayah ZEEI, kekuasaan negara pantai hanya memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.

Sebagai konsekuensi hukum dengan telah diratifikasinya *United Nations Convention on The Law of the Sea 1982* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982) dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea 1982*, maka

---

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Maritim, “Terjemahan UNCLOS 1982”, <http://www.maritim.co/terjemahan-unclos-1982/> (diakses 20 Oktober 2020).

berdasarkan asas hukum perjanjian Internasional yang dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda* (*Aggrements must be kept*), yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaksud dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*” (Setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik)<sup>32</sup>, maka penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *Illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) hanya penjatuhan pidana denda.

Larangan tentang penerapan sanksi pidana penjara terhadap pelaku *Illegal fishing* di wilayah ZEEI juga diatur dalam ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Negara Republik Indonesia dengan negara-negara yang bersangkutan”<sup>33</sup>, dengan demikian pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum pemberantasan *Illegal fishing* di wilayah ZEEI yang hanya menerapkan sanksi berupa denda tanpa adanya penjara adalah mengadopsi dari ketentuan Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982.

#### **b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan**

Bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dibentuk oleh pemerintah bersama DPR dikarenakan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan dianggap sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan di bidang perikanan untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, karena di bidang penanganan perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan akan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun

---

<sup>32</sup> Asas Hukum, “Pacta Sunt Servanda”, <http://asashukum.blogspot.com/2012/03/pacta-sunt-servanda.html> (diakses 25 September 2019).

<sup>33</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, TLN No. 4433, Pasal 102.

perkembangan dan terkait masalah semakin canggihnya cara yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana di bidang perikanan.

Berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan, maka untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna, begitu juga dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan, oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Undang-undang ini lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan.

Berdasarkan isi penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan mengingat akan perkembangan perikanan saat ini dan yang akan datang, maka Undang-undang ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan:

- 1) Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan;
- 2) Pengelolaan perikanan wajib didasarkan pada prinsip perencanaan dan keterpaduan pengendaliannya;
- 3) Pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- 4) Pengelolaan perikanan yang memenuhi unsur pembangunan yang berkesinambungan, yang didukung dengan penelitian dan pengembangan perikanan serta pengendalian yang terpadu;
- 5) Pengelolaan perikanan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan di bidang perikanan;

- 6) Pengelolaan perikanan yang didukung dengan sarana dan prasarana perikanan serta sistem informasi dan data statistik perikanan;
- 7) Penguatan kelembagaan di bidang pelabuhan perikanan, kesyahbandaran perikanan, dan kapal perikanan;
- 8) Pengelolaan yang didorong untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kelautan;
- 9) Pengelolaan dengan tetap memperhatikan dan memberdayakan nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil;
- 10) Pengelolaan perikanan yang dilakukan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan laut lepas yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan dengan tetap memperhatikan persyaratan atau standar internasional yang berlaku;
- 11) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, baik yang berada di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maupun laut lepas dilakukan pengendalian melalui pembinaan perizinan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan internasional sesuai dengan kemampuan sumber daya ikan yang tersedia;
- 12) Pengawasan perikanan;
- 13) Pemberian kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI-AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- 14) Pembentukan pengadilan perikanan; dan
- 15) Pembentukan dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional.<sup>34</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan memuat hukum acara tersendiri di luar KUHAP sebagai ketentuan khusus (*Lex specialis*), dikarenakan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pelaku tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, untuk itu diperlukan adanya metode dalam pelaksanaan penegakan hukum yang bersifat spesifik yang menyangkut hukum materil dan hukum formil guna menjamin adanya kepastian hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan telah

---

<sup>34</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, TLN No. 4433, Penjelasan Umum.

ditentukan jangka waktu secara tegas, sehingga dalam Undang-undang ini rumusan mengenai hukum acara (Formil) bersifat lebih cepat.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, dalam Undang-undang ini telah mengatur secara khusus mengenai pembentukan pengadilan perikanan di lingkungan peradilan umum dan untuk pertama kalinya pembentukan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Dengan adanya pengaturan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 ini adalah merupakan Undang-undang pembaharuan dan penyempurnaan terhadap pengaturan yang berlaku di bidang perikanan sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan.

Selain mengatur tentang hukum acara dan peradilan tersendiri (*Lex specialis*), Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas juga mengatur tentang penjatuhan pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku *Illegal fishing* di wilayah ZEEI yaitu larangan untuk menerapkan pidana penjara, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Negara Republik Indonesia dengan negara-negara yang bersangkutan”<sup>35</sup>.

Larangan terhadap penerapan pidana penjara dalam penegakan hukum pemberantasan *Illegal fishing* yang terjadi di wilayah ZEEI adalah merupakan konsekuensi hukum terhadap ketentuan dalam Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982).

---

<sup>35</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, TLN No. 4433, Pasal 102.

**c. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan**

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada saat ini masih dianggap belum mampu dalam mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukumnya.

Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Sedangkan, pada aspek birokrasi masih terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut.

Melihat adanya beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, maka Pemerintah Indonesia menganggap perlu untuk melakukan perubahan terhadap atas Undang-undang tersebut, antara lain yang meliputi:

- 1) Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (Pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- 2) Masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhanan perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran;
- 3) Adanya perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; dan

- 4) Keberpihakan kepada nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil antara lain dalam aspek perizinan, kewajiban penerapan ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan, pungutan perikanan, dan pengenaan sanksi pidana.

Adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang ternyata tidak merubah ketentuan tentang larangan penerapan pidana penjara terhadap pelaku *Illegal fishing* di wilayah ZEEI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang mengadopsi ketentuan dalam Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982), padahal penerapan sanksi pidana saja tanpa adanya subsider kurungan pengganti denda tersebut akan menimbulkan permasalahan apabila terpidana pelaku *Illegal fishing* yang merupakan Warga Negara Asing tidak mampu membayar denda yang dibebankan.

**d. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015**

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap pelaku Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) hanya dikenakan pidana denda tanpa adanya pidana subsider pengganti denda.<sup>36</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 tersebut merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan

---

<sup>36</sup> Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, SEMA No. 3 Tahun 2015, Huruf A angka 3.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, padahal dalam prakteknya apabila Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diterapkan oleh semua hakim yang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di wilayah ZEEI, maka putusan hakim tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru, karena hakim dalam putusannya hanya menghukum pidana denda saja tanpa adanya subsider berupa kurungan pengganti denda, dalam hal terpidana tidak bisa membayar denda maka putusan hakim tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi oleh Jaksa dan status terpidana menjadi tidak mendapatkan kepastian hukum.

Larangan penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku Tindak pidana Perikanan di wilayah ZEEI yang dilakukan oleh Warga Negara Asing sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 mengadopsi dari ketentuan Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982), walaupun dalam prakteknya penerapan sanksi pidana saja tanpa adanya subsider kurungan pengganti denda dapat menimbulkan permasalahan apabila terpidana pelaku *Illegal fishing* yang merupakan Warga Negara Asing tidak mampu membayar denda yang diputuskan hakim.

## **2. Pertimbangan yuridis penerapan sanksi denda dalam perkara tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal fishing* yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing antara penegak hukum, khususnya Jaksa selaku penuntut dan Hakim sebagai pihak yang memeriksa dan memutuskan perkara Tindak Pidana Perikanan masih terdapat adanya perbedaan pendapat tentang bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terpidana. Perbedaan pendapat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang menyatakan “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan”.<sup>37</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tersebut, ada penegak hukum yang menerapkan terhadap pelaku tindak pidana perikanan di ZEEI yang dilakukan oleh Warga Negara Asing hanya dikenakan sanksi berupa denda tanpa adanya subsider kurungan pengganti denda dan ada pula penegak hukum yang menerapkan pidana denda dan apabila denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Adanya perbedaan dalam penerapan pidana tersebut masing-masing memiliki pertimbangan yuridis:

#### **a. Jaksa Selaku Penuntut Umum**

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI yaitu “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang”<sup>38</sup>. Dengan demikian, selain tugasnya di bidang penuntutan, Jaksa juga diberi kewenangan lain oleh Undang-undang misalnya sebagai pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu.

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan, sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, TLN No. 4433, Pasal 102.

<sup>38</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>39</sup>Marwan *Effendy*, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 128.

Terhadap pelaku Tindak Pidana Perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perikanan yaitu “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.<sup>40</sup>

Jaksa selaku penuntut Umum dalam melakukan tuntutan terhadap terdakwa yang disangka melakukan tindak pidana di wilayah ZEEI walaupun dalam pasal tersebut terdapat pidana penjara kurungan, namun mengingat ketentuan Pasal 102 yang menyatakan “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan”<sup>41</sup>, maka bentuk pidana yang diajukan dalam surat tuntutan adalah berupa pidana denda subsider kurungan, hal tersebut dilakukan dengan alasan apabila nantinya terpidana tidak bisa membayar denda maka bisa diganti dengan kurungan sehingga perkaranya dapat dilakukan eksekusi.

Selain supaya putusan hakim dapat dilaksanakan eksekusi, pertimbangan penuntut umum dalam menuntut pidana denda subsider kurungan adalah berdasarkan ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan “Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”<sup>42</sup>. Dengan demikian, tindakan Penuntut Umum menerapkan sanksi pidana denda subsider kurungan pengganti denda dalam perkara tindak pidana di wilayah ZEEI yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP telah menentukan bahwa jika pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim tidak mampu dibayar oleh terpidana, maka dapat diganti dengan hukuman kurungan menurut penulis tindakan

---

<sup>40</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, TLN No. 4433, Pasal 93 Ayat (2).

<sup>41</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, TLN No. 4433, Pasal 102.

<sup>42</sup> Dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan “Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”.

penuntut umum tersebut merupakan salah satu jalan keluar atau solusi bagi terpidana yang tidak mempunyai uang untuk membayar denda maka dapat masih memiliki pilihan untuk menjalani kurungan sebagai pengganti pidana denda karena tidak ada upaya paksa yang dapat dilakukan oleh Jaksa terhadap terdakwa apabila terdakwa adalah warga negara asing yang tidak mampu membayar denda, guna menghindari terjadinya piutang bagi lembaga Kejaksaan sebagai eksekutor atas putusan hakim.

#### **b. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Perikanan**

Pelaksanaan penerapan ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam rumusan hukum kamar pidana bidang perikanan (*Illegal fishing*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara *Illegal fishing* yang terjadi di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda, diantara majelis hakim masih terdapat perbedaan dalam penerapannya, sehingga dalam putusannya ada hakim yang memutus dengan menjatuhkan pidana denda tanpa subsider kurungan pengganti denda dan ada menjatuhkan putusan pidana denda subsider kurungan pengganti denda.

Persoalan yang kemungkinan terjadi apabila hakim memutuskan dengan pidana denda tanpa adanya pidana kurungan sebagai pengganti denda dan kemudian terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut, sementara tidak ada alasan hukum bagi Jaksa selaku penuntut umum untuk melakukan upaya paksa terdakwa apabila terdakwa adalah warga negara asing, akibat yang timbul adalah terjadinya piutang bagi lembaga Kejaksaan sebagai pelaksana putusan hakim (Eksekutor).

Perbedaan putusan hakim dalam penerapan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sehingga ada yang menjatuhkan pidana hanya berupa denda tanpa subsider kurungan dan ada yang menjatuhkan pidana

denda subsider kurungan sebagai pengganti denda, masing-masing memiliki alasan hukum yaitu:

### 1) Pidana denda Tanpa Subsider Kurungan

Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana berupa denda tanpa adanya kurungan pengganti denda dengan alasan hukum<sup>43</sup>:

- a) Adagium *LA BOUCHE DE LA LOI/ LA BOUCHE DE DROIT – Spreekhuis van de wet* (Apa kata Undang-undang itulah hukumnya). Hakim adalah corong Undang-undang atau mulut Undang-undang.
- b) Adagium *INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS* (Jika teks atau redaksi Undang-undang telah terang benderang dan jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali berarti penghancuran–*interpretation est perversio*). *ABSOLUTE SENTIENTIA EXPOSITORE NON INDIGET – Simple Proposition Needs No Expositor* (Sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut).
- c) Asas *LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALI* (Undang-undang yang berlaku khusus didahulukan berlakunya daripada Undang-undang yang umum. Contoh : pemberlakuan KUHD terhadap KUHPerdara).
- d) *LEX DURA, SED TAMEN SCRIPTA* (Sekalipun isi Undang-undang ini terasa kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya, dan harus dilaksanakan). *LEX DURA SED ITA SCRIPTA* atau *LEX DURA SED TAMENTE SCRIPTA* (Undang-undang adalah keras tetapi ia telah ditulis demikian – Pasal 11 KUHP).

Alasan hakim dalam putusannya hanya menerapkan pidana denda tanpa subsider kurungan pengganti denda dapat dilihat juga dalam beberapa putusan dalam tingkat Kasasi, yaitu<sup>44</sup>:

---

<sup>43</sup> Tatang Setiawan, *Analisis Hukum Tentang Subsidiar Pada Putusan Pidana Perikanan Lokus ZEEI di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2017* (Pontianak, 30 Januari 2017), hlm. 2.

<sup>44</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diolah Penulis tanggal 26 Oktober 2020.

- a) Putusan Hakim Nomor : 170 K/Pid.Sus/2014. Majelis hakim berpendapat penerapan Pasal 30 ayat (2) KUHP tidak dapat dibenarkan karena ketentuan-ketentuan dalam KUHP merupakan ketentuan bersifat *Lex generalis*, sedangkan ketentuan dalam Undang-undang Perikanan bersifat *Lex specialis*. Sehingga, Majelis Hakim mengikuti aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan tidak ada perjanjian antara Indonesia dengan Vietnam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-undang Perikanan.
- b) Putusan Hakim Nomor : 40 K/Pid.Sus/2015. Majelis hakim berpendapat penerapan Pasal 30 ayat (2) KUH Pidana tidak dapat dibenarkan karena ketentuan-ketentuan dalam KUHP merupakan ketentuan bersifat *Lex generalis*, sedangkan ketentuan dalam Undang-undang Perikanan bersifat *Lex specialis*. Sehingga, Majelis Hakim mengikuti aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan tidak ada perjanjian antara Indonesia dengan Vietnam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-undang Perikanan.
- c) Putusan Hakim Nomor : 1206 K/Pid.Sus/2015. Majelis hakim mengikuti aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan Pasal 102 Undang-undang Perikanan karena merupakan *Lex specialis*, untuk itu pidana denda yang dijatuhkan tidak boleh disertai dengan pidana.

## 2) Pidana Denda Subsider Kurungan

Pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana denda subsider kurungan pengganti denda apabila denda tidak dibayar oleh terpidana antara lain<sup>45</sup>:

- a) Hakim bukan mulut atau corong Undang-undang, melainkan mulut atau corong keadilan.
- b) *LEX NEMINI OPERATUR INIQUUM, NEMININI FACIT INJURIAM* –The law works an injustice to no one and does wrong to no one (Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun). *DROIL NE DONE*,

---

<sup>45</sup> Tatang Setiawan, *Analisis Hukum Tentang Subsider Pada Putusan Pidana Perikanan Lokus ZEEI di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2017* (Pontianak, 30 Januari 2017), hlm. 3.

*PLUIS QUE SOIT DEMAUNDE* – *The law give no more than is demanded* (Hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan).

- c) *GEEN STRAF ZONDER SCHULD* (Tiada hukum tanpa kesalahan).  
*CULPUE POENA PAR ESTO* – *Let the punishment be equal the crime* (Jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan).
- d) *QUIQUID EST IN TERRITORIO, ETIAM EST DE TERRITORIO* (Asas dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa apa yang berada dalam batas-batas wilayah negara tunduk kepada hukum negara itu).

Hakim dalam putusannya menerapkan pidana denda subsider kurungan sebagai pengganti denda dapat dilihat juga dalam beberapa putusan dalam Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi antara lain<sup>46</sup>:

- a) Putusan Hakim Nomor : 162/K/Pid.Sus/2014. Majelis hakim berpendapat secara normatif ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP merupakan jalan keluar bagi Terpidana yang tidak mempunyai uang dan barang untuk membayar pidana denda. Akan menimbulkan masalah ketika Terpidana Asing tidak membayar denda maka pihak Imigrasi Indonesia tidak akan membiarkan Terpidana Asing untuk keluar dari wilayah Indonesia karena masih mempunyai kewajiban hukum membayar denda, jika hal ini tidak terpenuhi maka Imigrasi berwenang melakukan pencekalan. Sebagai akibat pencekalan maka akan menimbulkan lagi masalah baru yaitu pembiayaan Terpidana Asing yang masih dalam wilayah penampungan oleh aparat penegak hukum. Dalam ketentuan Undang-undang Perikanan maupun UNCLOS 1982 tidak ada larangan bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda, tetapi yang dilarang adalah pidana badan atau pidana penjara. Sedangkan, pidana kurungan atau pidana denda sama sekali tidak dilarang dan dilihat dari aspek sosiologis dan filosofis serta kepastian hukum, penjatuhan pidana kurungan pengganti denda jauh lebih baik dan bermartabat dan dapat menghindari masalah hukum lebih kompleks.

---

<sup>46</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diolah Penulis tanggal 26 Oktober 2020.

- b) Putusan Hakim Nomor : 1330/K/Pid.Sus/2014. Majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-undang Perikanan dan UNCLOS 1982 bila ditafsirkan secara sistematis, maka tidak ada larangan untuk menjatuhkan pidana pengganti denda dengan subsider kurungan, artinya ketentuan Undang-undang Perikanan dan UNCLOS 1982 tidak melarang pidana pengganti denda dengan subsider kurungan. Sanksi pidana yang dilarang dijatuhkan di ZEEI adalah pidana badan dan/atau pidana penjara.
- c) Putusan Hakim Nomor : 495/K/Pid.Sus/2015. Majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 102 Undang-undang Perikanan dan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 secara tegas tidak melarang atau membatasi penerapan hukum selain pidana penjara pada ZEEI bagi pelaku asing. Sehingga, penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan perbedaan alasan tentang penerapan pidana denda maupun pidana denda subsider kurungan terhadap terdakwa warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI sebagaimana tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa penerapan atau penjatuhan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perikanan bagi warga negara asing di wilayah ZEEI dan penerapan pidana kurungan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 maupun Pasal 102 Undang-undang Perikanan, hal ini didasarkan pada penafsiran kata "*Imprisonment*" pada Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982 dan kata "Pidana penjara" pada Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang keduanya hanya melarang untuk penjatuhan hukuman pidana penjara dan pidana badan lainnya (Misalnya dalam perkara pembunuhan dihukum pancung, perkara zinah dirajam, dan perkara pencurian dihukum potong tangan), sementara UNCLOS 1982 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan juga tidak mengatur ketentuan alternatif pengganti dari hukuman apabila terpidana tidak sanggup atau tidak mau membayar pidana denda, sehingga masih

terdapat adanya kekosongan dan ketidakpastian hukum, padahal pidana penjara berbeda dengan dengan pidana kurungan pengganti denda.

Pidana badan dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak diadopsi. Pidana badan diterapkan dalam sistem hukum Islam. Dapat disimpulkan bahwa pidana kurungan pengganti denda tidaklah termasuk “*Imprisonment*” dan “*Corporal punishment*”. Sehingga, Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 dan Pasal 102 Undang-undang Perikanan sama sekali tidak mencantumkan larangan menjatuhkan hukuman pidana kurungan pengganti denda. Kedua ketentuan tersebut hanya mencantumkan larangan penjatuhan pidana penjara dan pidana badan lainnya.

Sebagai perbandingan kita dapat melihat kasus “M/V “VIRGINIA G” CASE (PANAMA/GUINEABISSAU)”, disampaikan bahwa otoritas Guinea-Bissau dianggap melakukan kesalahan, namun dibantah bahwa hal dimaksud tidak termasuk “*Imprisonment*”, hanya mematuhi sebagaimana ketetapan hukum nasional Guinea-Bissau, yaitu Decree-Law 6-A/2000 Pasal 65 Ayat (1) sehingga dilakukan penahanan dikarenakan pemilik kapal tidak mampu membayar uang jaminan, berdasarkan ketetapan pengadilan<sup>47</sup>. Dengan demikian, karena pidana penjara berbeda dengan dengan pidana kurungan pengganti denda maka penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI yang dilakukan oleh warga negara asing telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 maupun Pasal 102 Undang-undang nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

### **3. Kendala dalam penerapan sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana**

#### ***Illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**

##### **a. Kendala Yuridis**

---

<sup>47</sup>Craig H. Allen, “Guest Post: Law Of The Sea Tribunal Implies A Principle Of Reasonableness In UNCLOS Article 73”, *OpinioJuris*, <http://opiniojuris.org/2014/04/17/guest-post-law-sea-tribunal-implies-principle-reasonableness-unclos-article-73/> dan International Tribunal for the Law of the Sea, “Case No. 19”, <https://www.itlos.org/cases/list-of-cases/case-no-19>.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa tujuan hukum atau Peraturan Perundang-undangan dibuat adalah untuk mendapatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Tujuan hukum tersebut dapat terwujud apabila komponen dari sistem hukumnya masing-masing berfungsi, adapun komponen dari sistem hukum tersebut menurut Friedman (1975) adalah<sup>48</sup>:

- 1) Substansi hukum (*Substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- 2) Struktur hukum (*Structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
- 3) Budaya hukum (*Legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto (2008) menyatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu hukum dapat berjalan secara efektif atau tidak ditentukan oleh 5 (lima) faktor<sup>49</sup>, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>48</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective* (New York : Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 12 – 16.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

Putusan hakim yang hanya menerapkan pidana denda tanpa adanya subsider kurungan sebagai pengganti denda terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah ZEEI, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang mengatur tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu di wilayah ZEEI, kecuali telah ada perjanjian terlebih dahulu antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya bahwa dalam perkara *Illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda sedangkan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP menyatakan “Jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan”<sup>50</sup>, seperti halnya kedua peraturan ini sangat bertolak belakang sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum.

Muhammad Prasetyo (2016) menyatakan “Pada umumnya, saat ini pelaku kejahatan di ZEEI tidak bersedia membayar denda karena denda yang dijatuhkan sangatlah besar, sementara kapalnya sudah dimusnahkan atau dirampas untuk negara”<sup>51</sup>. sementara, pidana denda yang diputuskan oleh hakim tidak disertai dengan pidana pengganti berupa kurungan dan Jaksa selaku Pelaksana Putusan Hakim tidak memiliki upaya paksa terhadap terpidana yang tidak mau atau tidak sanggup membayar pidana denda, sehingga putusan hakim yang hanya menjatuhkan pidana saja tanpa adanya subsider kurungan pengganti denda masih belum memenuhi keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

#### **b. Kendala Non Yuridis (Teknis)**

Kendala non yuridis yang dimaksud disini adalah kendala-kendala teknis yang terjadi di lapangan yang tidak berkaitan dengan peraturan perundang-

---

<sup>50</sup> Dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana disebutkan “Jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan”.

<sup>51</sup> H.M. Prasetyo, *Catatan Kritis Terhadap Pelaksanaan Hukum Acara Tindak Pidana Perikanan*, disampaikan sebagai narasumber pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, Rabu, tanggal 29 Juli 2016.

undangan yang berlaku antara lain masih minimnya anggaran atau dana yang disediakan oleh negara baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pelaksanaan eksekusi, mengingat terdakwa tidak boleh dilakukan penahanan dan hanya boleh dipidana berupa denda saja, sehingga sejak tahap penyidikan, penuntutan, upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi segala biaya makan, minum dan tempat tinggal terdakwa selama proses hukum berlangsung ditanggung oleh instansi penegak hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sementara masing-masing lembaga penegak hukum tersebut tidak memiliki anggaran yang memadai untuk memberikan makan, minum dan tempat tinggal kepada terdakwa maupun terpidana dalam perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh warga negara asing yang terjadi di wilayah ZEEI.

Kendala teknis lainnya adalah karena pelaku Tindak Pidana Perikanan di wilayah ZEEI adalah Warga Negara Asing, sehingga aparat penegak hukum baik penyidik maupun penuntut umum memberitahukan kepada pihak perwakilan negara atau Kedutaan Besar negara yang bersangkutan yang ada di Indonesia, namun setelah hal tersebut dilakukan masih belum adanya perhatian dan perlindungan hukum dari pihak perwakilan negara atau Kedutaan Besar untuk menjalin komunikasi dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh warga negaranya.

Dalam pelaksanaan eksekusi oleh Jaksa selaku pelaksana putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang dijatuhi pidana denda tanpa subsider kurungan pengganti denda walaupun perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila terpidana tidak mau membayar pidana denda, maka Jaksa tidak dapat melakukan upaya paksa terhadap terpidana, hal tersebut menyebabkan status hukum terpidana semakin tidak jelas, sehingga pihak imigrasi belum dapat melakukan deportasi terhadap terpidana ke negaranya karena yang bersangkutan masih belum membayar denda berdasarkan putusan hakim.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian sebagaimana dalam pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan sanksi pidana berupa denda tanpa subsider kurungan pengganti denda terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana *Illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 102 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2015 mengadopsi ketentuan dalam Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982.

Penerapan pidana denda tanpa subsider kurungan sebagai pengganti denda terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI berdasarkan Undang Undang nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang Undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2015 yang mengatur dalam perkara *Illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenai pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda dalam pelaksanaannya akan menimbulkan permasalahan hukum baru apabila terpidana tidak membayar pidana denda, karena tidak ada upaya paksa yang dapat dilakukan oleh Jaksa selaku pelaksana putusan hakim terhadap terpidana yang tidak membayar denda atas putusan hakim tersebut.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal fishing* yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing, Jaksa selaku penuntut dan Hakim sebagai pihak yang memeriksa dan memutuskan perkara memiliki perbedaan pendapat tentang bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 102 Undang Undang nomor 31 tahun 2004.

Jaksa dalam menuntut pidana denda subsider kurungan, dengan alasan apabila nantinya terpidana tidak bisa membayar denda maka bisa diganti dengan kurungan sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyatakan ‘Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan’ sehingga perkaranya dapat dilakukan eksekusi dan berkekuatan hukum tetap.

Hakim yang menjatuhkan pidana denda subsider kurungan beralasan bahwa Hakim bukan mulut atau corong Undang-undang, melainkan mulut atau corong keadilan, secara normatif ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP merupakan jalan keluar bagi Terpidana yang tidak mempunyai uang dan barang untuk membayar pidana denda, dalam ketentuan Undang-undang Perikanan maupun UNCLOS 1982 tidak ada larangan bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda, tetapi yang dilarang adalah pidana badan atau pidana penjara. Sedangkan, pidana kurungan atau pidana denda sama sekali tidak dilarang dan dilihat dari aspek sosiologis dan filosofis serta kepastian hukum, penjatuhan pidana kurungan pengganti denda jauh lebih baik dan bermartabat dan dapat menghindari masalah hukum lebih kompleks dan ketentuan Pasal 102 Undang-undang Perikanan dan UNCLOS 1982 bila ditafsirkan secara sistematis maka tidak ada larangan untuk menjatuhkan pidana pengganti denda dengan subsider kurungan, artinya ketentuan Undang-undang Perikanan dan UNCLOS 1982 tidak melarang pidana pengganti denda dengan subsider kurungan. Sanksi pidana yang dilarang dijatuhkan di ZEEI adalah pidana badan dan/atau pidana penjara.

Hakim yang menjatuhkan pidana denda tanpa subsider kurungan beralasan apa kata Undang-undang itulah hukumnya, Hakim adalah corong Undang-undang atau mulut Undang-undang, penerapan Pasal 30 ayat (2) KUHP tidak dapat dibenarkan karena ketentuan-ketentuan dalam KUHP merupakan ketentuan bersifat *Lex generalis*, sedangkan ketentuan dalam Undang-undang Perikanan bersifat *Lex specialis*. Sehingga, Majelis Hakim mengikuti aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 dan tidak ada perjanjian antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-undang Perikanan.

Dalam penerapan sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana *Illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) terdapat kendala yang bersifat yuridis dan teknis. kendala yang bersifat yuridis adalah adanya perbedaan penerapan sanksi pidana dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dimana terhadap terdakwa hanya dikenakan pidana denda tanpa subsider kurungan pengganti denda sedangkan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP menyatakan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan, sehingga kedua Undang-undang ini sangat bertolak belakang. Kendala non yuridis atau bersifat teknis adalah minimnya anggaran yang disediakan oleh negara baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pelaksanaan eksekusi, mengingat tersangka atau

terdakwa tidak dilakukan penahanan, sehingga sejak tahap penyidikan, penuntutan dan upaya hukum segala biaya untuk makan, minum, tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari terdakwa selama proses hukum berlangsung ditanggung oleh instansi penegak hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka saran saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- a. Penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum atas peristiwa konkrit di bidang perikanan (*Criminal justice system*) melakukan kajian dan penemuan hukum terhadap ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagai bahan hukum bagi pemerintah dan lembaga legislatif dalam pembentukan Undang-undang tentang perikanan yang akan dapat memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.
- b. Pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian luar negeri, mewujudkan kerja sama dalam penegakan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dengan negara-negara yang warga negara sering melakukan tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia agar bagi negara asing dapat dilakukan tindakan penahanan apabila melakukan tindak pidana di wilayah ZEEI.
- c. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan khusus di bidang perdata dan tata usaha negara yaitu dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah<sup>52</sup>, selanjutnya dalam Undang undang tentang perikanan diberikan kewenangan untuk melakukan gugatan perdata terhadap terpidana *Illegal fishing* yang dijatuhi hukuman pidana denda tanpa subsider kurungan pengganti denda dan terpidana tidak mau atau tidak sanggup membayar denda tersebut, sebagaimana Kewenangan Kejaksaan melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dalam perkara Korupsi eks Undang-undang Nomor 3 tahun 1971, karena dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut hukuman uang pengganti tidak ada subsider kurungan pengganti, demikian juga dalam Pasal 32 Ayat (1), Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

---

<sup>52</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401, Pasal 30 ayat (2).

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk melakukan gugatan perdata terhadap tersangka atau terdakwa yang perkaranya nyata telah ada kerugian negara namun tidak cukup bukti untuk disidangkan, tersangkanya meninggal dunia dalam tahap penyidikan atau terdakwa meninggal dunia sebelum perkaranya diputus oleh hakim.

### **Daftar Pustaka**

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno, 1999, Jakarta: Bumi Aksara
- Republik Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- United Nations. "United Nations Convention on The Law of the Sea". 1982.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260.
- Republik Indonesia, Undang Undang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.
- Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.

#### **Buku:**

- Amirudin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada
- Effendy, Marwan. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York : Russell Sage Foundation.

- Hamzah, Andi dan Sumangelipu, A. 1984. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Handyaningrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : CV. Haji Masagung.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Pustaka Kartini.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1987. *Bunga Rampai Hukum Laut*, Jakarta : Bina Cipta.
- Prasetyo, H.M. 2016. *Catatan Kritis Terhadap Pelaksanaan Hukum Acara Tindak Pidana Perikanan. Jakarta : disampaikan sebagai narasumber pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.*
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, Tatang. 2017. *Analisis Hukum Tentang Subsidiar Pada Putusan Pidana Perikanan Lokus ZEEI di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2017.* Pontianak.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1986. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat Cetakan Kedua*, Jakarta : Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Subagyo, P. Joko. 2005. *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sunatri, Tatik et al. 2017. *Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Dikaitkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan*, Jakarta : MISWAR.
- Suparni, Niniek et al. 2013. *Penerapan hukum progresif oleh Lembaga Kejaksaan dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana*, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan.
- Supriadi, H. dan Alimuddin. 2011. *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Zaidan, M. Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana, 2015*, Jakarta : Sinar Grafika.

### **Karya Ilmiah:**

- Maronie, Sherief, “*Penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah perairan zona ekonomi eksklusif indonesia*”, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/4326-telaah-penegakan-hukum-tindak-pidana-perikanan-di-wilayah-perairan-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia-sherief-maronie>, diakses pada tanggal 24 September 2019

### **Sumber lainnya:**

- Craig H. Allen, “Guest Post: Law Of The Sea Tribunal Implies A Principle Of Reasonableness In UNCLOS Article 73”, *OpinioJuris*, <http://opiniojuris.org/2014/04/17/guest-post-law-sea-tribunal-implies-principle-reasonableness-unclos-article-73/>.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses dan diolah pada tanggal 26 Oktober 2020

- “Case No. 19”, <https://www.itlos.org/cases/list-of-cases/case-no-19>, International Tribunal for the Law of the Sea.
- “Luas Perairan Indonesia Dan Inilah Besarnya”, <https://perikanan38.blogspot.com/2018/10/luas-perairan-indonesia.html#super>, diakses pada tanggal 25 September 2019.
- “Terjemahan UNCLOS 1982”, <http://www.maritim.co/terjemahan-unclos-1982/>, Maritim, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.
- “Pacta Sunt Servanda”, <http://asashukum.blogspot.com/2012/03/pacta-sunt-servanda.html>, Asas Hukum, diakses pada tanggal 25 September 2019.